

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sumber penerimaan Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, tetapi masih rendahnya peranan pajak terhadap APBN. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2015 hingga 2019.

Tabel 1.1
Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2015-2019

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun)		Kontribusi (%)
		APBN	Pajak	
1	2015	1.445,5	1.031,7	71,37%
2	2016	1.635,4	1.143,0	69,89%
3	2017	1.816,7	1.310,0	72,11%
4	2018	1.942,3	1.521,4	78,33%
5	2019	2.165,1	1.786,4	82,51%

Sumber :www.depkeu.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat, terjadinya kenaikan penerimaan pajak, tetapi dari pajak yang diterima, masih rendah kontribusinya terhadap APBN. Masih rendahnya kontribusi peranan pajak ini disebabkan masih belum optimalnya pemungutan pajak oleh dirjen pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangring wajib pajak baru.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official*

Assessment menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Salah satu sumber pajak yang menjadi perhatian adalah UMKM. Pajak UMKM yang masuk ke kas Negara perbulan Agustus 2019 saja sejumlah 4,84 T (www.pajak.go.id), jelas bahwa pajak UMKM merupakan sektor penting bagi pemasukan APBN dari pajak. Potensi pajak dari sektor UMKM dinilai sangat besar. Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, 60% dari PDB Indonesia dihasilkan oleh sektor UMKM. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sumbangsih terhadap penerimaan pajak, yaitu hanya 5% saja (www.dannydarussalam.com).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia selain dikenal sebagai sektor yang tahan terhadap krisis. UMKM memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia yakni dengan semakin meningkatnya UMKM dipandang sebagai pelaku ekonomi yang cukup fleksibel dalam menyesuaikan berbagai perubahan iklim usaha yang terjadi, sehingga tetap memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, dan koperasi kota Muaro Labuah mengatakan banyak sektor UMKM tahun 2019 yang tumbuh 5-10% perbulan membuat sektor UMKM tersebut sebagai sumber pajak yang potensial. Namun dari sekian pesatnya pertumbuhan UMKM yang ada dikota

Muaro Labuah dari sekitar 1.892 UMKM yang ada, hanya sekitar 40% persen yang tercatat resmi sebagai wajib pajak, atau memiliki NPWP (<http://www.diskop-sumbar.com/>). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Padahal, untuk mengembangkan usahanya, UMKM membutuhkan pinjaman kredit modal dari bank dan bank mewajibkan setiap nasabah yang ingin meminjam uang bank untuk memiliki KTP dan NPWP. Dengan membayar pajak penghasilan, secara otomatis para pelaku UMKM ini sudah memiliki NPWP dan mempermudah mereka untuk mendapatkan pinjaman modal.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif terutama dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Saat ini jumlah UMKM di Sumatera Barat juga terus mengalami peningkatan, tidak terkecuali Kota Muaro Labuah. Sebagai salah satu kota penghasil sayuran, Kota Muaro Labuah terus melakukan pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan produksi sayuran. Berkembangnya sektor ini di Kota Muaro Labuah tersebut juga turut meningkatkan jumlah pelaku usaha khususnya dari sektor UMKM. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah UMKM di Kota Muaro Labuah mengalami peningkatan cukup signifikan. Tetapi pada kenyataannya, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya jumlah pemilik UMKM di Kota Muaro

Labuah yang mendaftarkan sebagai wajib pajak. Perbandingan jumlah UMKM yang ada di Kota Muaro Labuah dengan UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Muaro Labuah dengan UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak

Tahun	Jumlah UMKM di Muaro Labuah	Jumlah UMKM yang Terdaftar	Persentansi (%)
2015	1.033	233	22,52%
2016	1.295	471	36,35%
2017	1.652	555	33,59%
2018	1.708	562	30,99%
2019	1.982	599	30,20%

Sumber :*Dinas Koperindah Kota Muaro Labuah*

Dari tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah UMKM yang cukup signifikan di Kota Muaro Labuah dan diiringi pula dengan kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Tetapi peningkatan jumlah UMKM terdaftar tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM yang ada di Kota Muaro Labuah. Hal tersebut terlihat dari jumlah UMKM yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hanya mencapai 30,20% dari jumlah UMKM yang ada di Kota Muaro Labuah. Sedangkan sisanya sebesar 69,80% masih belum mendaftarkan usahanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Muaro Labuah masih terdapat permasalahan kepatuhan Wajib Pajak terutama dari sektor UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak ini mungkin disebabkan oleh kurang tegasnya sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan yang masih rendah, kualitas pelayanan perpajakan yang masih buruk dan rendahnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak pada Kota Muaro Labuah yaitu Sanksi Pajak. Menurut **Mardiasmo (2018:59)**, Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Sanksi administrasi yang dikenakan pada pelanggar pajak berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dianggap memberatkan bagi wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajibannya.

Faktor lainya yang juga mempegaruhi rendahnya kepatuhan pelaku UMKM di kota Muaro Labuah dalam membayar pajak yaitu *tax knowledge*. Menurut **Hardiningsih (2016:45)**, pengetahuan pajak adalah informasi pajak

yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Pemahaman merupakan suatu proses dari berjalannya pengetahuan seseorang. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha membuat Wajib Pajak dan masyarakat menjadi mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun pada kenyataannya ada beberapa Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar secara suka rela (*voluntary*) dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami ketentuan/kewajiban di bidang perpajakan. Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Di Muaro Labuah, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak masih cukup rendah. Pemahaman wajib pajak yang masih cukup rendah dapat dilihat dari masih ada wajib pajak yang belum memahami Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Apabila Wajib Pajak tidak paham atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan tentu hal itu akan menjadi penghambat bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang juga mempengaruhi rendahnya kepatuhan pelaku UMKM di Muaro Labuah dalam membayar pajak yaitu kualitas pelayanan perpajakan. Menurut **Jatmiko (2017:57)**, Pelayanan adalah cara melayani (membantu

mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Pelayanan petugas yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan petugas yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi wajib pajak dengan cara menyediakan sarana-prasarana maupun sistem informasi terutama dalam pembentukan perilaku pegawai yang berdasarkan prinsip budaya kerja professional yang siap melayani masyarakat selaku wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Tetapi pada kenyataannya, di Muaro Labuah sendiri masih jauhnya lokasi kantor pajak, petugas pajak yang terbatas sehingga membuat pelaku UMKM enggan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Faktor yang juga tidak kalah penting juga mempengaruhi rendahnya kepatuhan UMKM di Muaro Labuah dalam membayar pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Menurut **Samudra (2018:67)**, Sosialisasi adalah Suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang yang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan

partisipasi sosial yang efektif. Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh **(Trifina & Wijayanti, 2016)** yang juga membahas tentang kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **(Ayem & Nofitasari, 2019)**, yang juga membahas tentang kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Pemerintah atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Mikro Kecil dan Usaha, dan Biaya Kepatuhan berpengaruh negatif terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Mikro Kecil dan Usaha.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh **(Putri & Nurhasanah, 2019)**, yang juga membahas tentang kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil

penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi pajak, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Sementara tingkat pendidikan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Manggar Belitung Timur.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Jaya, 2017), yang juga membahas tentang kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Koperasi Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Sekupang Kota Batam.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggabungan beberapa variabel seperti sanksi pajak, *tax knowledge*, kualitas pelayanan perpajakan dan sosialisasi perpajakan dan objek penelitian yang juga berbeda.

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian, untuk itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, *Tax Knowledge* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Kontrol Pada UMKM Muaro Labuah Tahun 2019”**.

1.2.Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai perpajakan, baik menghitung, membayar maupun melaporkan SPT
2. Rendahnya penghasilan yang diterima UMKM sehingga UMKM tidak berniat membayar pajak
3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki NPWP sehingga banyak UMKM yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajjak
4. Masih minimnya sistem administrasi perpajakan sehingga mempersulit UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
5. Kurang tanggapnya pelayanan yang diberikan oleh pelayanan pajak dalam melayani keluhan wajib pajak
6. Kurang tegasnya hukuman yang diberikan oleh kantor pajak kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.
7. Belum optimalnya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak sehingga masih banyaknya terjadi kecurangan pajak
8. Banyaknya syarat administrasi yang harus di urus oleh pelaku UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membuat pelaku UMKM enggan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

9. Adanya dikriminasi sanksi pajak yang diberikan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak.
10. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh direktorat djendral pajak, sehingga banyak UMKM yang tidak megetahui peraturan perpajakan

1.3.Batasan Masalah

Guna lebih memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan menganalisa pengaruh pengetahuan peraturan perpajak, sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kota Padang.

1.4.Rumusan Masalah

Dari indentifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan yang ditentukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Muaro Labuah ?
2. Bagaimana pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Muaro Labuah ?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Muaro Labuah ?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Muaro Labuah ?

5. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan, *tax knowledge*, kualitas pelayanan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Muaro Labuah ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Muaro Labuah.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh *tax knowledge* terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Muaro Labuah.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Muaro Labuah.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Muaro Labuah.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh sanksi perpajakan, *tax knowledge*, kualitas pelayanan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Muaro Labuah.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi berbagai pihak diantaranya, yaitu :

1. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus sosialisasi kepada para pemilik UMKM, bahwa sektor UMKM dikenakan pajak, dengan semakin banyaknya UMKM yang sadar akan kewajiban perpajakannya, dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

2. Bagi Akademik

Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang membuat pelaku UMKM patuh dalam membayar pajak dan menjadi acuan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akademis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami kembali masalah ini.